

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan menggunakan *Official Assesement System* dengan tarif 0,1% untuk NJOP di bawah 1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk NJOP di atas 1.000.000.000,00.
2. Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan secara garis besar meliputi pendataan, penetapan, pemungutan dan pembayaran.
3. Kendala utama yang di hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

5.2 Saran

Sehubung dengan pembahasan di atas dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran sekiranya dapat membantu Badan Pendapatann Daerah dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kota Padang.

1. Badan Pendapatan Daerah kota Padang agar dapat melakukan sosialisasi tentang Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaann dan pentingnya Pajak Daerah bagi kota Padang agar wajib pajak menjadi lebih tepat waktu dalam membayar pajak serta sadar agar pentingnya membayar pajak daerah tersebut.

2. Penyuluhan terhadap Wajib Pajak untuk memberi penjelasan atau pemahaman tentang arti penting dari membayar pajak dan pentingnya pajak bagi Negara.
3. Evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah adalah suatu kegiatan penilaian pengukuran sejauhmana keberhasilan dari pelaksanaan pajak daerah yang dilakukan oleh dinas pemungut.
4. Memberikan denda atau sanksi yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada terhadap wajib pajak sehingga timbul kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
5. Kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah kota Padang agar terus mencari inovasi – inovasi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

